



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Barito Kuala, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Barito Kuala sekaligus untuk menumbuhkan kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekaman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf W lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8. Perpustakaan Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan Sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Taman bacaan atau sudut baca adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
14. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Layanan bahan Pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokrasi;
- b. keadilan;
- c. keprofesionalan;
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran; dan
- f. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi :

- a. asas, fungsi dan tujuan;
- b. kebijakan dan tanggung jawab;
- c. penyelenggara perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. penyelenggaraan perpustakaan;
- f. layanan perpustakaan;
- g. sumber daya manusia perpustakaan;
- h. pelestarian koleksi, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya;
- i. pembudayaan kegemaran membaca;
- j. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- k. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. kelembagaan;
- n. pendanaan;
- o. pengawasan; dan sanksi administrative

BAB II KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Daerah yang prima;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - d. mewujudkan masyarakat gemar membaca;
 - e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana Perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus; dan
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan berdasarkan kearifan lokal sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

- (3) Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. Perpustakaan Sekolah pada pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah;
 - b. Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Umum Tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan/Desa;
 - d. Perpustakaan Khusus pada SKPD Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Pembentukan dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan Daerah yang meliputi :
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. tenaga perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan perpustakaan;
 - f. pengelolaan perpustakaan; dan
 - g. pendanaan Perpustakaan.
- (2) Pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan memiliki kewenangan :

- a. mengatur, membina, mengawasi, dan pengelolaan perpustakaan;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerjasama antar perpustakaan.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada SKPD.
- (5) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan /atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (6) Penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memberitahukan keberadaan perpustakaan kepada SKPD.
- (7) Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud ayat (5), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (8) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi Sudut Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian Kedua

Kewenangan

Paragraf 1

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah;

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di daerah; dan
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional pustakawan;

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. Memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah yang belum terdapat perpustakaan daerah berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke SKPD;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian ketiga
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan Keluarga; dan
 - f. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat
Pengembangan Perpustakaan
Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan;
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 1
Koleksi
Pasal 15

- (1) Koleksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal dan alat peraga praktik dan/atau permainan.
- (2) Koleksi perpustakaan sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau permainan.
- (3) Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian.

- (4) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Koleksi Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang publikasi untuk umum.

Pasal 17

- (1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perangkat daerah.
- (2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

Paragraf 2

Pengembangan koleksi

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan Pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
- (2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa karya tulis, karya cetak, atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan didalam dan/atau diluar negeri.

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Naskah Kuno ke Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data paling sedikit meliputi :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno
- (2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Umum Daerah mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan Koleksi Khusus.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, hanya dilakukan secara terbatas ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (2) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Kepala SKPD.

Paragraf 3 Serah Simpan Karya Cetak

Pasal 23

- (1) Setiap Penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 3 (tiga) buku setiap judul kepada Perpustakaan Umum Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 24

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui:
 - a. penerbitan katalog berasama;
 - b. kerjasama layanan peminjaman; dan
 - c. pengembalian koleksi.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan Perpustakaan.

BAB V JENIS PERPUSTAKAAN Pasal 25

- (1) Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi :
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit Pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dilingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka dilingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka diluar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka dilingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. Penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Tenaga perpustakaan berkewajiban:
 - a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
 - b. meningkatkan minat baca Masyarakat;
 - c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
 - d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas Tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII SARANA DAN PRASANA

Pasal 34

- (1) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Pengembangan koleksi;
 - c. Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - e. Pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (3) Ketentuan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 37

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 39

Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno kepada Perpustakaan Umum Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 40

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Setiap pemustaka yang terlambat mengembalikan buku/bahan perpustakaan lainnya dari jangka waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda administrasi.
- (2) Setiap pemustaka yang merusak dan/atau menghilangkan buku/bahan perpustakaan lainnya yang dipinjam dikenakan kewajiban mengganti senilai harga buku/bahan perpustakaan yang dipinjam, atau menggantinya dengan buku baru yang sama judulnya atau sama subjeknya.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44

Semua kebijakan Daerah yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

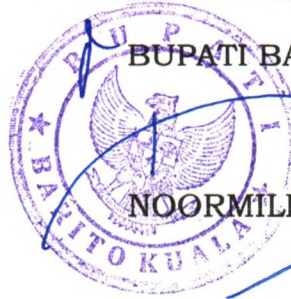
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Agustus 2020


BUPATI BARITO KUALA,
NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 7 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3-33/2020)